



BUPATI SINTANG

Sintang, 23 Desember 2020

Kepada

- Yth.
1. Unsur Forkorpimda Kab. Sintang ;
 2. Sekretaris Daerah Kab. Sintang ;
 3. Para Asisten Sekda Kab. Sintang ;
 4. Para Staf Ahli Bupati Sintang ;
 5. Sekretaris DPRD Kab. Sintang ;
 6. Inspektur Kab.Sintang;
 7. Para Kepala Badan, Dinas dan Kantor Se-Kab. Sintang ;
 8. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kab. Sintang ;
 9. Direktur RSUD A.M. Djoen Sintang ;
 10. Para Pimpinan Instansi Vertikal, Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD ;
 11. Para Pimpinan Perguruan Tinggi ;
 12. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Swasta;
 13. Para Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
 14. Para Pelaku UMKM dan Koperasi;
 15. Para Camat Se-Kab. Sintang ;
 16. Para Lurah Se-Kab. Sintang ;
 17. Para Kepala Desa se Kabupaten Sintang.
 18. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum se Kab.Sintang.

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor: 360/4422/BPBD/2020

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN MASYARAKAT SELAMA LIBUR HARI RAYA
NATAL 2020 DAN MENYAMBUT TAHUN BARU 2021 DALAM MASA
PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SINTANG


Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sintang serta Peraturan Bupati Sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Sintang, maka terkait **Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal 2020 Dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sintang**, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sintang mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2020 kepada seluruh warga masyarakat yang merayakannya. Marilah kita

laksanakan Perayaan Natal dengan kesederhanaan tetapi dengan khidmad dan limpahan sukacita, sambil terus berdoa bagi seluruh warga bangsa Indonesia agar terbebas dari pandemi Covid-19.

2. Seiring dengan hal tersebut, bagi pengelola tempat ibadah dalam melaksanakan kegiatan Ibadah Natal dihimbau sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. memastikan para jemaat untuk menggunakan alat pelindung diri berupa masker pada saat beribadah;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrean paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan serta area tempat ibadah secara berkala;
3. Selanjutnya, untuk setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas dalam menyambut Tahun Baru 2021:
 - a. wajib melaksanakan protokol kesehatan yaitu:
 - 1) memakai masker dengan benar;
 - 2) mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*,
 - 3) membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak;
 - 4) tidak boleh berkerumun; dan
 - 5) membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian.
 - b. dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan/pengumpulan massa dan gangguan keamanan seperti:
 - 1) menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya di dalam dan/atau di luar ruangan;
 - 2) pawai, konvoi, arak-arakan dan sejenisnya;
 - 3) menggunakan petasan, kembang api, dan sejenisnya; serta
 - 4) menyediakan minuman keras.
4. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikenakan sanksi sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 60 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.


BUPATI SINTANG,
dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak

Jalan Pangeran Muda No. 230 Kode Pos 78611 Sintang Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21004 – 22002, Fax (0565) 22002